



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Maros 26-01-1986, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX, Distrik Kokas, Kab. Fakfak, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini berdasarkan Suarat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2021 telah memberi kuasa kepada **La Bai, S.H.**, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara Dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Mayjen Soetojo Fakfak, Papua Barat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan Nomor Register 05/SKK/2021/PA.Ff, tanggal 06 September 2021, selanjutnya disebut **Pemohon**.

m e l a w a n

TERMOHON, tempat tanggal lahir Sorong 10-12-1990, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXX XXXXXXX XXXXXXX, Distrik Kokoda, Kab. Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Halaman 1 dari 19 halaman
∴ Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dengan surat permohonan tanggal 6 September 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada tanggal 14 September 2021 dalam Register Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Ff, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami – isteri yang menikah pada tgl. 8 Januari 2008 dan tercatat pada XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX Distrik Kokas, Kab. Fakfak, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXXXXXXXXX tgl. 8 Januari 2008, dengan Nomor Seri Buku Nikah : BP.4131191.
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX Distrik Kokas, Jln. XXXXXX XXXXXX XXX Kelurahan Kokas Kota, Distrik Kokas hingga sekitar awal tahun 2014 pindah di rumah sendiri di Kampung Sosar – Distrik Kokas.
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing :
 - ANAK I, (Perempuan), lahir di Kokas tgl. 18 Mei 2008.
 - ANAK II, (Perempuan) lahir di Kokas tgl. 28 Januari 2012.
 - ANAK III, (Laki-laki), lahir di Kokas tgl. 2 September 2016.
4. Bahwa hingga kelahiran anak ke 3 atau hingga sebelum Pemohon dan Keluarga pindah ke Kab. Sorong Selatan karena Pemohon dipindah tugaskan, Pemohon dengan Termohon masih berada dalam hubungan yang harmonis, saling mencintai dan saling percaya.
5. Bahwa pada bulan Juli 2017 Pemohon dipindah tugaskan sebagai XXXXXX XXXXXX XXXXXX Distrik Kokoda Kab. Sorong Selatan.
6. Bahwa di Distrik Kokoda Kab. Sorong Selatan tersebut Pemohon tinggal pada kampung Tarof salah satu kampung di tengah Distrik Kokoda di rumah orang tua Termohon, namun tidak bersama Termohon karena alasan tidak mau tinggal di Kampung dan Termohon memilih tinggal di kota Teminabuan yang merupakan Ibu Kota Sorong Selatan.

Halaman 2 dari 19 halaman
∴ Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa begitu besar kepercayaan Pemohon terhadap Termohon dan tidak terlintas sedikitpun dalam pikiran akan dikhianati Termohon meskipun harus terpisah rumah dan kota, yang ternyata keadaan itu merupakan awal karamnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon.
8. Bahwa pada bulan Nopember 2017 atau pada bulan ke 4 Tergugat tinggal di kota Teminabuan, diam-diam Termohon menjalin hubungan gelap dengan pria lain meskipun menurut pengakuan Termohon hubungannya dengan pria tersebut masih sebatas komunikasi via hand phone dan atas perbuatannya tersebut Termohon meminta maaf.
9. Bahwa berselang 1 (satu) tahun yakni dipenghujung tahun 2018 antara bulan Nopember dengan bulan Desember diketahui Termohon mengulangi perbuatannya dengan menjalin hubungan gelap dengan pria lain yang berbeda yang diketahui berprofesi sebagai tukang Ojek dan sudah beberapa kali ketemuan hingga sampai di Fakfak.
Dan ketika ditanya perihal perbuatannya tersebut Termohon tidak mengelak, meskipun Termohon sendiri tidak mau jujur atau terbuka mengakui tentang sudah sejauh mana hubungan keduanya.
10. Bahwa pada sekitar bulan Juli 2019 diketahui Termohon kembali melakukan perbuatan serupa untuk yang ketiga kalinya yakni menjalin hubungan gelap dengan pria lain yang berbeda dari dua pria sebelumnya.
11. Bahwa hubungan gelap antara Termohon dengan pria lain pada kali yang ketiga tersebut tidak saja terbatas pada komunikasi timbal balik via hand phone melainkan sampai berhubungan badan.
12. Bahwa atas perbuatan Termohon di atas (vide posita butir 11.), Pemohon bermaksud melaporkan ke Pihak Kepolisian setempat, namun oleh Kakak Termohon yang mengetahui peristiwa itu memohon kepada Pemohon agar kiranya masalah tersebut dapat diselesaikan lebih dahulu secara kekeluargaan dan menurut Adat setempat.
13. Bahwa pada hari Senin, tgl. 5 Agustus 2019 digelar penyelesaian atas perbuatan Termohon tersebut di rumah Kakak laki-laki Termohon dengan dihadiri oleh pihak Keluarga Pemohon, Pihak Keluarga Termohon, Pihak

Halaman 3 dari 19 halaman
∴ Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian setempat dan Kepala Kampung Tarof mewakili pihak Adat serta pria selingkuhannya.

14. Bahwa penyelesaian masalah (vide posita butir 13.) di atas selanjutnya dituangkan dalam Surat Pernyataan dan ditandatangani oleh Termohon Termohon sebagai janji dan rambu bagi Termohon untuk tidak kembali melakukan perbuatan tercela serupa sebagaimana tertuang pada butir 3 seperti dikutip : *“Saya akan menjalankan kewajiban saya sebagai seorang isteri dan ibu yang baik untuk suami dan anak-anak saya serta **akan selalu menjaga kehormatan suami saya dan melindungi diri dari fitnah dan perbuatan tercela**”.*
15. Bahwa berselang 3 bulan dari saat penandatanganan pernyataan (vide posita butir 14.) tepatnya pada bulan Nopember 2019 kembali Termohon melakukan perbuatan serupa untuk yang ke empat kalinya dengan pria selingkuhannya yang sama dan hubungan keduanya pun sama seperti pada kali ke tiga yakni hingga berhubungan badan, sebagaimana Pemohon saksikan dari pengakuan Termohon dihadapan orang tuanya.
16. Bahwa merasa sudah empat kali dikhianati Termohon dan menciderai kepercayaan yang diberikan kepadanya serta menodai kesucian rumah tangga, membuat Pemohon hilang rasa percaya akan kesetiaan dan kejujuran Termohon dan berpikir untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan karena itu Pemohon yang selama bertugas di Distrik Kokoda tinggal di rumah orang tua Termohon di kampung Tarof memohon izin untuk pamit dan keluar atau pindah ketempat tinggal yang lain .
17. Bahwa sejak pamit dan keluar atau pindah tempat tinggal, ketika itu pula Pemohon memutuskan untuk tidak tinggal bersama atau tidak lagi menemui Termohon seperti hari-hari sebelumnya saat mana Pemohon liburan atau berurusan di Kota Teminabuan, yang jika dihitung hingga diajukannya Permohonan Cerai Talak ini tercatat sudah 1 tahun dan 10 bulan dan diantara waktu itu Pemohon lebih sering kembali ke Kokas untuk menemui serta menemani anak-anak.

Halaman 4 dari 19 halaman

∴ Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa ketiga anak ANAK I, ANAK II dan ANAK III saat diajukannya Permohonan Cerai Talak ini berada dalam asuhan Pemohon, meskipun sebelumnya Pemohon pernah menawarkan Termohon untuk membawa dan mengasuh anak sulung ANAK I namun Termohon menolak dengan alasan tidak mampu membiayai kebutuhan hidupnya.

19. Bahwa perilaku menyimpang dari Termohon sebagaimana di atas menjadikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi lantaran telah jauh menyimpang dari tujuan perkawinan yakni membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Dan olehnya itu menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Fakfak.

Berdasarkan uraian di atas maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fakfak berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Member ijin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon **TERMOHON**;
3. Menyatakan Hak Asuh anak:
 - ANAK I, (Perempuan) lahir di Kokas tgl. 18 Mei 2008.
 - ANAK II, (Perempuan) lahir di Kokas tgl. 28 Januari 2012.
 - ANAK III, (Laki-laki) lahir di Kokas tgl. 2 September 2016
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul berkenaan dengan perkara ini menurut ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain maka mohon Putusan Yang Seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil sebagaimana *relas* (risalah panggilan sidang) Nomor

Halaman 5 dari 19 halaman
∴ Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60/Pdt.G/2021/PA.Ff, untuk sidang tanggal 28 September 2021, yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum, selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon,

Bahwa Pemohon selaku ASN (Aparatur Sipil Negara), telah memperoleh Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: B-0996/KK.33.04/PW,01/08/2021, tanggal 10 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Kabupaten Sorong Selatan.

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada tanggal 14 September 2021 dengan register perkara Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Ff, yang mana isinya Pemohon menyatakan yang pada pokoknya mencabut permohonannya terkait hak asuh anak sebagaimana dalam *posita* angka 18 dan mencabut *petitum* angka 3, dan selebihnya tetatap pada substansi dalil-dalil permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 21 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak, Fotokopi Fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal,

Halaman 6 dari 19 halaman
∴ Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode P.1, tanggal dan paraf;

2. Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 08 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Distrik Kokas, Fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode P.2, tanggal dan paraf;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing mengaku bernama:

1. **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pdagang Nasi Kuning, bertempat tinggal di XXXXXXX XXXXXX XXXXXX, Kelurahan Sosar, Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - b. Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - c. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Dinas Kantor Urusan Agama Distrik Kokas di Kokas, kemudian Pemohon dan Termohon pindah lagi di Distrik Kokoda, Kabupaten Sorong Selatan, karena Pemohon pindah tugas di sana;
 - d. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 3(tiga) orang anak,
 - e. Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, sewaktu mereka masih di Kokas;
 - f. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis dan berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus;
 - g. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon karena sering bertengkar;
 - h. Bahwa Saksi mengetahui karena saya melihat sendiri bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah saya sendiri;

Halaman 7 dari 19 halaman

∴ Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa Saksi hanya melihat Pemohon dan Termohon satu kali bertengkar di rumah saya;
 - j. Bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar sekitar 2(dua) tahun yang lalu;
 - k. Bahwa Penyebabnya Pemohon dan Termohon bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - l. Bahwa Saksi tidak pernah menagkap tangan Termohon dengan selingkuhannya, tetapi Saksi mendapat informasi dari Pemohon bahwa istrinya berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - m. Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sejak 2(dua) tahun yang lalu, sekitar tahun 2019;
 - n. Bahwa Yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon sendiri;
 - o. Bahwa kalau untuk kunjung mengunjungi Saksi sendiri juga kurang tahu;
 - p. Bahwa Saksi sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, malahan pernah saya juga terlibat di dalam urusan adat tentang perselingkuhan Termohon yang ketiga kalinya;
2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Kampung Tnama, RT.03, Kelurahan Tanam, Kabupaten Fakfak, telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2010;
 - b. Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - c. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Distrik Kokoda, Kabupaten Sorong Selatan;
 - d. Bahwa Saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
 - e. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak 1(satu) tahun yang lalu, yaitu sekitar tahun 2020;
 - f. Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

Halaman 8 dari 19 halaman
∴ Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Bahwa Saksi tahu dari anak-anak dari Pemohon dan Termohon, dan Termohon sendiri yang ceritakan kepada saya bahwa isterinya berselingkuh dengan laki-laki lain;
- h. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar langsung tetapi saya mendengar informasi dari Pemohon sendiri;
- i. Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1(satu) tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2020
- j. Bahwa yang meninggalkan rumah bersama Pemohon dan Termohon adalah Pemohon sendiri;
- k. Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama masih tinggal di Kokoda, namun pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah lain sedangkan Termohon tinggal dengan orang tuanya;
- l. Bahwa selama pisah rumah, mereka sudah tidak saling kunjung mengunjungi lagi;
- m. Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dalam pemeriksaan perkara ini..

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, serta mohon putusan.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dari *posita* permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (1) Undang-

Halaman 9 dari 19 halaman
∴ Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Fakfak berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara permohonan cerai talaj di Pengadilan Agama Fakfak, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah, dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa dalam hal permohonan cerai talak, sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan identitas Pemohon dan posisi Pemohon dan Termohon sebagai para pihak di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan tentang identitas kependudukan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P1, bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 285 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) jo pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sehingga bukti Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal, kemudian bukti surat bertanda P2 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan identitas Pemohon dan memenuhi syarat materiil, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Halaman 10 dari 19 halaman
∴ Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon adalah penduduk sah Kabupaten Fakfak, maka Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 1 ayat (8) dan (14) Undang-undang Nomor 23 tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan *jo* pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil tentang status pekerjaannya selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari Pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Majelis Hakim menilai Pemohon telah memenuhi ketentuan Administratif Kepegawaian, sehingga tidak ada halangan dalam pemeriksaan perkara ini lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk menjadi pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Fakfak, Pemohon dan Termohon haruslah merupakan suami istri yang terikat dalam satu perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P2, bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 285 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *jo* pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sehingga bukti Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal, kemudian bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan *posita* permohonan Pemohon pada *point* 1 (satu) sehingga memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu maka bukti tersebut harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat

Halaman **11** dari **19** halaman
∴ Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Pemohon dan Termohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah (*unreasonable default*). Oleh karenanya Majelis Hakim patut menyatakan Termohon tidak hadir.

Menimbang, bahwa karena pihak Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat megupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasihati Pemohon, agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 154 ayat (1) *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) jo pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 81 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya agar mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Fakfak.

Halaman **12** dari **19** halaman
∴ Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas sikap Termohon yang tidak hadir di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dapat dinilai bahwa Termohon pada dasarnya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut benar adanya.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon benar adanya, namun dalam hal perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka Majelis Hakim tetap perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga dan/ataupun orang-orang dekat Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon agar tidak terjadi kebohongan besar (*de grote langen*) (*vide* pasal 208 *Burgerlijk Wetboek*), hal ini juga untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 184 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, maka sesuai dengan pasal 171, 172 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) dan pasal 1911 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), saksi-saksi tersebut secara formal dapat didengar keterangannya dan kemudian dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas adalah fakta yang dilihat sendiri atau dialami sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat terkait terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus adalah saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain, maka sesuai dengan pasal 307, pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg), saksi-saksi tersebut secara formal dan materiil dapat diterima (*ontvankelijk*).

Halaman 13 dari 19 halaman
∴ Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, yang pada pokoknya Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak satu tahun yang lalu tepatnya tahun 2020;
3. bahwa dari ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu (tahun 2020) sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalil permohonan Pemohon pada *point* 2 dan *point* 3 terbukti benar adanya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana terurai dalam permohonan Pemohon pada *point* 8, 9 dan 10 hal tersebut, saksi mengetahui informasi/cerita Pemohon (*testimonium de auditu* atau keterangan dari orang lain), dan tidak boleh dipercaya, sehingga Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak terbukti dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas bukti surat (*schriftelijke bescheiden*) dan keterangan saksi-saksi (*verklaringen van getuige*), maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum (*question of law*) di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 8 Januari 2008 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua barat;
2. Bahwa benar dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang

Halaman **14** dari **19** halaman
∴ Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal/pisah rumah sejak tahun 2020 hingga sekarang;

4. Bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan sudah tidak memiliki keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, dan upaya penasihatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil mengubah keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* pasal 134 Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah Swt dalam surah Ar-Rum ayat 21, yaitu demi membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan sejak tahun 2020 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah/tempat tinggal, walaupun Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil dan juga keluarga/orang-orang dekat dari Pemohon dan Termohon yang dihadirkan dipersidangan menyatakan bahwa tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim menilai tidak ada harapan lagi antara Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena selain maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut diatas tidak akan tercapai bahkan mungkin akan mengakibatkan timbulnya ekses-ekses negatif bagi pribadi kedua belah pihak berperkara.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak berkeinginan untuk memperbaiki kembali rumah tangganya dan secara sadar melakukan

Halaman **15** dari **19** halaman
∴ Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah, tidak pernah berkumpul dan atau saling mengunjungi, maka berdasarkan pasal 30 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 77 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terbukti Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu lagi memikul hak dan kewajibannya masing-masing untuk mewujudkan rumah tangga yang baik.

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan perkawinan seperti itu akan menimbulkan dampak negatif serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak, hal tersebut sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang berbunyi:

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah “*matri monial guilt*” akan tetapi “*broken marriage*” oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah

Halaman 16 dari 19 halaman
∴ Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkarannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami sudah memiliki keteguhan hati yang kuat untuk menceraikan istrinya, dikarenakan dalam kehidupan rumah tangganya tersebut sudah tidak ada saling kasih megasihi/mencitai lagi dan yang terjadi hanyalah sikap permusuhan serta sikap saling membenci antara keduanya, maka perceraian diperbolehkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, yang mana hal ini telah sesuai dengan Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hak maka Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang belum dipertimbangan, dianggap dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah perceraian yang pertama, maka talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon pada saat ikrar nanti adalah talak satu *raj'i* sebagaimana yang diatur

Halaman 17 dari 19 halaman
∴ Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Fakfak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp10.630.000,00 (sepuluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakfak pada hari Senin tanggal 28 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1443 Hijriah oleh kami: Abdul Rahman, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Manshur Sudirman, S.H.I. dan Mawardi Kusumawardani, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nasir Maswatu, S.H.I., sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

.Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Halaman **18** dari **19** halaman
∴ Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Manshur Sudirman, S.H.I.

Ttd

Abdul Rahman, S.H.I.

Mawardi Kusumahwardani, S.Sy.

Panitera

Ttd

Nasir Maswatu, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------|------|---------------|
| 1. Pencatatan | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| 4. Panggilan | : Rp | 10.510.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp | 10.000,00 |

J u m l a h : Rp 10.630.000,00 (sepuluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Fakfak

Ttd

Nasir Maswatu, S.H.I.

Halaman **19** dari **19** halaman
∴ Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Ff